



P E N E T A P A N

Nomor : 215 /Pdt.P/2013/PN.Kpj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepanjen yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan atas permohonan yang diajukan oleh :

ANISA NUR DIANA : Perempuan , Umur 34 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Jl. Tawangsari, Rt.03, Rw.01, Desa Ngasem, Kec. Ngajum, Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai

PEMOHON ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan pemohon dan memperhatikan surat-surat bukti serta keterangan saksi-saksi dalam perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 5 Februari 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepanjen dibawah Register No. 215/Pdt.P/2013/PN.Kpj. telah mengajukan permohonan akta kelahiran dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama MUSTAIN tanggal 18 Oktober 2003 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 695/45/X/2003, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang ;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon telah dilahirkan seorang anak perempuan yang bernama HABIBATUZ ZAHRA, lahir di Kecamatan Kepanjen, Kabupaten



Malang, pada tanggal 13 Februari 2008 anak ke-2 (dua) dari pasangan suami isteri MUSTAIN dan ANISA NUR DIANA ;

- Bahwa mengenai kelahiran anak Pemohon tersebut belum pernah dilaporkan dan dicatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang ;
- Bahwa untuk pencatatan kelahiran anak Pemohon tersebut pada saat ini di Kantor Dinas Kependudukan, dan catatan Sipil telah terlambat lebih dari 1 (satu) tahun, sehingga sesuai dengan ketentuan UU No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, untuk dapat dilakukan pencatatan harus mendapatkan Penetapan terlebih dahulu dari Pengadilan Negeri yang berwenang ;
- Bahwa untuk kepentingan pelaporan dan pencatatan kelahiran anak Pemohon di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebagaimana tersebut diatas, maka Pemohon mengajukan permohonan ini ;

Berdasarkan hal – hal tersebut di atas, maka pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Malang di Kepanjen untuk memanggil dan memeriksa permohonan pemohon dengan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan bahwa di Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang pada tanggal 13 Februari 2008 telah dilahirkan anak ke-2 (dua) perempuan yang diberi nama HABIBATUZ ZAHRA anak sah dari pasangan suami isteri yang bernama MUSTAIN dan ANISA NUR DIANA ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan dan menyerahkan turunan resmi Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang untuk dicatat dalam daftar kelahiran yang sedang berjalan ;



4. Membebaskan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah dibacakan surat permohonan Pemohon tertanggal 5 Februari 2013 tersebut dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan bahwa permohonannya tersebut telah benar dan tidak ada perubahan serta tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yaitu berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk No. 3507132304820004, atas nama MUSTAIN, diberi tanda P-1 ;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk No. 3507135002790003, atas nama ANISA NUR DIANA, diberi tanda P-2 ;
3. Foto copy Kutipan Akta Nikah No. 695/45/X/2003, tertanggal 18 Oktober 2003, yang dikeluarkan oleh Kantor KUA Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, diberi tanda P-3 ;
4. Foto copy Kartu Keluarga No. 3507203107120010, atas nama Kepala Keluarga MUSTAIN, diberi tanda P-4 ;
5. Foto copy Surat Keterangan Kelahiran No. 472./57/421.604.016/2012 atas nama HABIBATUZ ZAHRA yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Ngasem, Kecamatan Ngajum, Kabupaten Malang, diberi tanda P-5 ;
6. Foto copy Surat Keterangan Kelahiran dari Pondok Bersalin Amanah tertanggal 13 Februari 2008 atas nama HABIBATUZ ZAHRA yang dikeluarkan oleh Ny. SOESI HERAWATI, Amd.Keb. bidan yang menolong kelahiran bayi , diberi tanda P-6 ;

Disclaimer



Menimbang, bahwa selain bukti surat, oleh Pemohon juga telah diajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama 1). SITI NURJANAH dan 2). IKKE LUTFI MAILINA yang setelah bersumpah menurut cara agamanya, masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi ke-1 : SITI NURJANAH :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena tetangga ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama MUSTAIN pada tanggal 18 Oktober 2003 di Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kepanjen, Kabupaten Malang ;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan suaminya tersebut dikaruniai tiga orang anak dan anak yang kedua perempuan bernama HABIBATUZ ZAHRA, lahir tanggal 13 Februari 2008 ;
- Bahwa anak pemohon yang bernama HABIBATUZ ZAHRA tersebut lahir Desa Ngadilangkung, Kec. Kepanjen, dengan bantuan Ny. SOESI HERAWATI, Amd.Keb, bidan yang menolong kelahiran bayi;
- Bahwa anak pemohon yang kedua yang bernama HABIBATUZ ZAHRA tersebut hingga saat ini belum memiliki akta kelahiran, karena pada saat itu pemohon belum sempat mencatatkan tentang kelahiran anaknya tersebut ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang ;

Saksi ke-2 : IKKE LUTFI MAILINA:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena tetangga ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama MUSTAIN pada tanggal 18 Oktober 2003 di Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kepanjen, Kabupaten Malang ;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan suaminya tersebut dikaruniai tiga orang anak dan anak yang kedua perempuan bernama HABIBATUZ ZAHRA, lahir tanggal 13 Februari 2008 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak pemohon yang bernama HABIBATUZ ZAHRA tersebut lahir Desa Ngadilangkung, Kec. Kepanjen, dengan bantuan Ny. SOESI HERAWATI, Amd.Keb, bidan yang menolong kelahiran bayi;
- Bahwa anak pemohon yang kedua yang bernama HABIBATUZ ZAHRA tersebut hingga saat ini belum memiliki akta kelahiran, karena pada saat itu pemohon belum sempat mencatatkan tentang kelahiran anaknya tersebut ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang ;

Menimbang, bahwa didengar akan keterangan dari saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dalam dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa pemohon pada pokoknya mohon agar Pengadilan menetapkan bahwa di Kecamatan Kepanjen, Kab. Malang pada tanggal 13 Februari 2008 telah dilahirkan seorang anak perempuan yang diberi nama HABIBATUZ ZAHRA anak kedua dari pasangan suami isteri MUSTAIN dan ANISA NUR DIANA ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebanyak 6 (enam)) lembar yang diberi tanda P-1 sampai dengan P- 6 dan 2 (dua) orang saksi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti surat dan keterangan saksi-saksi, maka diperoleh fakta dan dapat dibuktikan :

- Bahwa Pemohon telah menikah secara sah dengan seorang laki-laki bernama MUSTAIN pada tanggal 18 Oktober 2003 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Kepanjen ;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan MUSTAIN tersebut telah dilahirkan seorang anak yang lahir di Desa Ngadilangkung, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang pada tanggal 13 Februari 2008, berjenis kelamin perempuan dan diberi nama HABIBATUZ ZAHRA, yang merupakan anak kedua ;
- Bahwa hingga saat ini mengenai kelahiran anak Pemohon tersebut belum dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 27 ayat (1) UU No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan ditentukan bahwa Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran. Selanjutnya dalam pasal 32 ayat (1) Undang-undang tersebut ditentukan pula bahwa Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sampai dengan 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, pencatatan dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan Kepala Instansi Pelaksana setempat. Sedangkan dalam ayat (2) ditentukan Pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri. Demikian pula dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, di dalam Pasal 65 (1) ditentukan bahwa pencatatan pelaporan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, dilakukan sesuai dengan ketentuan mengenai persyaratan pencatatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 setelah mendapatkan penetapan Pengadilan Negeri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P-4, P-5, dan P-6 serta keterangan saksi-saksi diketahui bahwa anak pemohon lahir pada tanggal 13 Februari 2008 Kelahiran dari anak Pemohon tersebut telah melewati batas 1 (satu) tahun, oleh karena itu berdasarkan ketentuan pasal 32 ayat (2) UU No.23 tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan, maka permohonan dari pemohon harus terlebih dahulu mendapatkan penetapan Pengadilan Negeri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, maka menurut Pengadilan Permohonan dari pemohon cukup beralasan hukum , dengan demikian permohonan dari pemohon tersebut dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini patut dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat Undang-undang No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil dan pasal-pasal dari peraturan perundangan lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan bahwa di Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang pada tanggal 13 Februari 2008 telah dilahirkan seorang anak perempuan yang diberi nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HABIBATUZ ZAHRA, anak ke-2 (dua) dari pasangan suami isteri bernama MUSTAIN dan ANISA NUR DIANA;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan dan menyerahkan turunan resmi penetapan ini tentang kelahiran anak Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang untuk dicatat dalam daftar kelahiran yang sedang berjalan ;
4. Membebaskan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon yang hingga saat ini diperhitungkan sebesar Rp.186.000 ,- (Seratus delapan puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari : **SENIN**, tanggal : **25 Pebruari 2013** oleh **SUTISNA SAWATI, SH.** Hakim Pengadilan Negeri Kapanjen yang ditunjuk untuk menyidangkan permohonan ini dan pada hari itu juga penetapan ini dibacakan dimuka sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **LUTFI ANWAR, SH.** . sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

H a k i m ,

ttd

ttd

LUTFI ANWAR, SH.

SUTISNA SAWATI, SH.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran -----	Rp. 30.000,-
2. Ongkos panggilan -----	Rp 95.000,-
3. A T K -----	Rp. 50.000.-
4. Redaksi -----	Rp 5.000,-
5. Meterai -----	<u>Rp. 6.000,-</u> +
Jumlah	Rp 186.000,- (seratus delapan puluh enam ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)